



PUTUSAN

Nomor 357/Pid.B/2021/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Binal Bin Cik Wani Alm;
2. Tempat lahir : Ibul jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun / 4 Juli 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ibul Jaya RT/RW 002/001 Desa Ibul Jaya Kec
Hulu Sungkai Kab Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Binal Bin Cik Wani Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan melepaskan haknya didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 357/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Telah Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP (Dakwaan Alternatif Kedua).
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) berupa Pidana Penjara Selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 2 (dua) buah potongan batu-bata;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm), Pada hari Kamis Tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Depan rumah saksi MUHRISUN Bin HAYADI yang beralamat di Dusun Ibul Jaya, RT/RW 001/001, Desa Ibul Jaya Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah Melakukan Penganiayaan, Mengakibatkan Luka-Luka Berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Agustus 2020, saksi MUHRISUN pernah mempunyai permasalahan dengan terdakwa BAINAL, yaitu ketika terdakwa BAINAL tidak memperbolehkan saksi MUHRISUN untuk lewat akses jalan belakang dari pintu belakang rumah saksi MUHRISUN melewati halaman belakang rumah terdakwa BAINAL. Kemudian pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020, tiba-tiba terdakwa BAINAL menendang pintu belakang rumah saksi MUHRISUN sampai rusak, lalu saksi MUHRISUN langsung keluar rumah untuk melihat pintu yang rusak, lalu saksi MUHRISUN berkata kepada terdakwa BAINAL "DASAR ORANG GILA".
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib ketika saksi MUHRISUN sedang menyemen di halaman depan rumah miliknya yang beralamat di Dusun Ibul Jaya, RT/RW 001/001, Desa Ibul Jaya Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara, lalu datang terdakwa BAINAL berkata kepada saksi MUHRISUN "SINI KALO KAMU NGELAWAN", tetapi saksi MUHRISUN tidak menghiraukan perkataan terdakwa BAINAL. Kemudian terdakwa BAINAL mengambil batu bata yang berada di halaman rumah saksi MUHRISUN dan langsung melempar ke arah kepala saksi MUHRISUN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga kepala saksi MUHRISUN mengeluarkan darah. Lalu saksi MUHRISUN membalas melempar batu bata ke arah terdakwa BAINAL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan tetapi tidak kena. Lalu terdakwa BAINAL membalas dengan melempar batu bata sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan tetapi saksi MUHRISUN menghindar. Kemudian terdakwa BAINAL langsung pulang kerumah, lalu saksi MUHRISUN langsung pergi ke Puskesmas Negara Ratu, Kec. Sungkai Utara dengan mengendarai sepeda motor untuk melakukan Visum dan setelah itu saksi MUHRISUN langsung melapor ke Polsek Sungkai Utara;
- Bahwa akibat lemparan batu bata yang dilakukan terdakwa BAINAL, mengakibatkan saksi MUHRISUN mengalami rasa sakit di kepala sehingga tidak bisa beraktifitas selama 3 (Tiga) hari.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Negara Ratu, Kec. Sungkai Utara dengan No.P80101/216/15-LU/2021 tanggal 1 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Julius S. MARTUA RAJAGUGUK dari pemeriksaan ditemukan :

Kepala tampak luka robek di kepala belakang L: 1 cm, P: 5 cm dan D: 1 cm.

Dengan kesimpulan:

tampak luka robek di kepala belakang L: 1 cm, P: 5 cm dan D: 1 cm.

Perbuatan terdakwa BAINAL Bin CIK WANI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm), Pada hari Kamis Tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Depan rumah saksi MUHRISUN Bin HAYADI yang beralamat di Dusun Ibul Jaya, RT/RW 001/001, Desa Ibul Jaya Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah Melakukan Penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Agustus 2020, saksi MUHRISUN pernah mempunyai permasalahan dengan terdakwa BAINAL, yaitu ketika terdakwa BAINAL tidak memperbolehkan saksi MUHRISUN untuk lewat akses jalan belakang dari pintu belakang rumah saksi MUHRISUN melewati halaman belakang rumah terdakwa BAINAL. Kemudian pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020, tiba-tiba terdakwa BAINAL menendang pintu belakang rumah saksi MUHRISUN sampai rusak, lalu saksi MUHRISUN langsung keluar rumah untuk melihat pintu yang rusak, lalu saksi MUHRISUN berkata kepada terdakwa BAINAL "DASAR ORANG GILA".
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib ketika saksi MUHRISUN sedang menyemen di halaman depan rumah miliknya yang beralamat di Dusun Ibul Jaya, RT/RW 001/001, Desa Ibul Jaya Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara, lalu datang terdakwa BAINAL berkata kepada saksi MUHRISUN "SINI KALO KAMU NGELOKAN", tetapi saksi MUHRISUN tidak menghiraukan perkataan terdakwa BAINAL. Kemudian terdakwa BAINAL mengambil batu bata yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di halaman rumah saksi MUHRISUN dan langsung melempar ke arah kepala saksi MUHRISUN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga kepala saksi MUHRISUN mengeluarkan darah. Lalu saksi MUHRISUN membalas melempar batu bata ke arah terdakwa BAINAL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan tetapi tidak kena. Lalu terdakwa BAINAL membalas dengan melempar batu bata sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan tetapi saksi MUHRISUN menghindar. Kemudian terdakwa BAINAL langsung pulang kerumah, lalu saksi MUHRISUN langsung pergi ke Puskesmas Negara Ratu, Kec. Sungkai Utara dengan mengendarai sepeda motor untuk melakukan Visum dan setelah itu saksi MUHRISUN langsung melapor ke Polsek Sungkai Utara.

- Bahwa akibat lemparan batu bata yang dilakukan terdakwa BAINAL, mengakibatkan saksi MUHRISUN mengalami rasa sakit di kepala sehingga tidak bisa beraktifitas selama 3 (Tiga) hari.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Negara Ratu, Kec. Sungkai Utara dengan No. P80101/216/15-LU/2021 tanggal 1 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Julius S. MARTUA RAJAGUGUK dari pemeriksaan ditemukan :

Kepala tampak luka robek di kepala belakang L: 1 cm, P: 5 cm dan D: 1 cm.

Dengan kesimpulan:

tampak luka robek di kepala belakang L: 1 cm, P: 5 cm dan D: 1 cm.

Perbuatan terdakwa BAINAL Bin CIK WANI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHRISUN Bin HAYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan atas keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) terhadap saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 17.00 wib di halaman depan rumah saksi yang berada di Dusun Ibul Jaya Rt/Rw 001/001 Desa Ibul Jaya Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) melempar batu bata kearah saksi dan mengenai kepala saksi hingga terluka;
- Bahwa saksi dilempar batu bata oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi hanya 1 (satu) yang mengenai kepala saksi;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa melempar batu bata kepada saksi, akan tetapi beberapa bulan belakangan, saksi memang sedang kurang akur dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merusak pagar rumah saksi dengan cara menendang, hal itu karena Terdakwa kesal kepada saksi yang sering melintasi halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa saat saksi melintas halaman rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa marah-marah dan saksi mengatakan “dasar orang gila”;
- Bahwa kronologi terjadinya penganiayaan tersebut dimana saat saksi sedang mengaduk semen tiba-tiba datang Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) dengan marah-marah mengatakan “ngapain omongin saya, saya dari kebun saja bisa dengar” dan langsung melempar batu bata kearah saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan yang pertama mengenai kepala saksi sehingga kepala saksi terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) melempar 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa pergi dan saksi pergi kepuskesmas dan visum serta melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengalami luka pada bagian belakang kepala dengan 4 (empat) jahitan;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan saksi pada saat Terdakwa Melempar batu bata kurang lebih sekira 4 (empat) meter;
- Bahwa orang lain yang melihat kejadian tersebut yakni Khoirun Basar dan Rafli Agustiawan yang merupakan tetangga saksi dan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) maupun dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak dirawat di Rumah Sakit atau Puskesmas hanya rawat jalan saja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi masih beraktifitas seperti biasanya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Kbu



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan kecuali Terdakwa hanya melempar sebanyak 2 (dua) kali bukan 3 (tiga) kali;

2. KHOIRUN BASAR Bin ALIAS SAMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan atas keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) terhadap saksi korban Muhrisun;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 17.00 wib di Dusun Ibul Jaya Rt/Rw 001/001 Desa Ibu Jaya Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) melakukan penaniayaan terhadap saksi korban Muhrisun dengan cara Terdakwa melempar batu bata kearah saksi korban Muhrisun dan mengenai kepala saksi korban hingga terluka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dimana saksi korban Muhrisun dilempar batu bata oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi hanya 1 (satu) yang mengenai kepala saksi korban Muhrisun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan antara saksi dan terdakwa sehingga terjadi pelemparan batu bata tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa melempar batu bata kearah saksi korban Muhrisun, saat itu saksi sedang duduk duduk didepan teras rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana pada saat itu saksi korban Muhrisun mengalami luka pada bagian belakang kepala yang mengeluarkan darah;
- Bahwa yang saksi lakukan meleraai Terdakwa dan saksi korban Muhrisun, dimana Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) pulang kerumah dan saksi korban Muhrisun pergi berobat ke Puskesmas dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat saksi korban Muhrisun berobat ke Puskesmas sethau saksi saat itu tidak ada yang menemani, karena saksi korban Muhrisun



berobat ke Puskesmas pergi sendiri dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa sepengetahuan saksi, dimana saksi korban Muhrisun tidak dirawat di Rumah Sakit atau Puskesmas hanya rawat jalan saja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban Muhrisun masih beraktifitas seperti biasanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

3. RAHMAT PRATAMA Bin UNTUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan atas keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhrisun;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) yang berada di Dusun Ibul Jaya Rt/Rw 002/001 Desa Ibu Jaya Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan bersama rekan-rekan dari anggota Polsek Sungkai Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) sekira 7 (tujuh) hari dari waktu kejadian;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) tidak ada barang bukti yang kami sita;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa ada isteri Terdakwa dirumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. JULIUS S. MARTUA RAJAGUKGUK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan, pernah dimintai pendapat dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian pada tanggal 6 Desember 2021, terkait Visum Et Repertum terhadap seorang laki-laki atas nama MUHRISUN Bin HAYADI yang telah ahli periksa dan tangani sebelumnya;
- Bahwa ahli menerangkan, kondisi saksi korban Muhrisun pada saat datang Ke Puskesmas dalam keadaan sadar, terdapat luka dibagian kepala belakang tidak sampai mengenai rangka/ batok kepala dan mengeluarkan darah dan ahli melakukan tindakan menjahit luka tersebut;
- Bahwa ahli menerangkan, kondisi luka pada bagian kepala saksi korban Muhrisun tersebut akibat benda tumpul dengan panjang luka 5 (lima) centimeter dan dalam 1 (satu) centimeter;
- Bahwa ahli menerangkan, pada saat itu saksi korban Muhrisun tidak memerlukan transfusi darah akibat luka tersebut;
- Bahwa ahli menerangkan, setelah melakukan pemeriksaan terhadap luka tersebut termasuk kategori luka ringan dan saksi korban Muhrisun dalam keadaan sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik serta mampu untuk berjalan sendiri sehingga dapat disimpulkan aktifitas saksi korban Muhrisun tidak terganggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan atas keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini terkait dengan peristiwa Terdakwa melempar saksi korban Muhrisun dengan potongan batu bata karena Terdakwa dilempar terlebih dahulu oleh saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 17.00 wib di Dusun Ibul Jaya Rt/Rw 001/001 Desa Ibu Jaya Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Muhrisun memang tidak akur dan saksi korban Muhrisun sering meledek Terdakwa dengan kata-kata "Kacuk Endung Kau Na!" sehingga Terdakwa tidak senang dan merasa tersinggung;
- Bahwa kronologi terjadinya pelemparan batu bata tersebut berawal ketika Terdakwa sedang lewat depan rumahnya kemudian saksi korban

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhrisun melempar batu bata kearah Terdakwa akan tetapi tidak kena karena Terdakwa menghindar lalu Terdakwa membalas melemparnya dan mengenai kepala saksi korban Muhrisun sehingga kepalanya mengeluarkan darah, Kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang lain hanya membalas melempar batu bata yang dilempar kearah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban Muhrisun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah potongan batu-bata;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah di bacakan Visum Et Repertum dari Puskesmas Negara Ratu, Kec. Sungkai Utara dengan No. P80101/216/15-LU/2021 tanggal 1 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Julius S. Martua Rajaguguk dari pemeriksaan ditemukan: Kepala tampak luka robek di kepala belakang L: 1 cm, P: 5 cm dan D: 1 cm.

Dengan kesimpulan:

tampak luka robek di kepala belakang L: 1 cm, P: 5 cm dan D: 1 cm.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Muhrisun pernah mempunyai permasalahan dengan Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm), yaitu ketika Terdakwa tidak memperbolehkan saksi korban Muhrisun untuk lewat akses jalan belakang dari pintu belakang rumah saksi korban Muhrisun melewati halaman belakang rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020, Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) menendang pintu belakang rumah saksi korban Muhrisun sampai rusak, lalu saksi korban Muhrisun langsung keluar rumah untuk melihat pintu yang rusak, lalu saksi korban Muhrisun berkata kepada Terdakwa "Dasar Orang Gila".
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB ketika saksi korban Muhrisun sedang menyemen di halaman depan rumah miliknya yang beralamat di Dusun Ibul Jaya, RT/RW 001/001, Desa Ibul Jaya Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara, lalu datang Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) berkata kepada saksi korban Muhrisun "Sini Kalo Kamu Ngelawan", tetapi saksi korban Muhrisun tidak menghiraukan perkataan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) mengambil batu bata yang berada di halaman rumah saksi korban Muhrisun dan langsung melempar ke arah kepala saksi korban Muhrisun sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga kepala saksi korban Muhrisun mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian saksi korban Muhrisun membalas melempar batu bata ke arah Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan tetapi tidak kena. Lalu Terdakwa membalas dengan melempar batu bata sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan tetapi saksi korban Muhrisun menghindar dan Kemudian Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) langsung pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Muhrisun langsung pergi ke Puskesmas Negara Ratu, Kec. Sungkai Utara dengan mengendarai sepeda motor untuk melakukan Visum dan setelah itu saksi korban Muhrisun langsung melapor ke Polsek Sungkai Utara;
- Bahwa kemudian Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) yang berada di Dusun Ibul Jaya Rt/Rw 002/001 Desa Ibu Jaya Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara dan penangkapan terhadap Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) sekira 7 (tujuh) hari dari waktu kejadian;
- Bahwa akibat lemparan batu bata yang dilakukan Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) mengakibatkan saksi korban Muhrisun mengalami rasa sakit di kepala sehingga tidak bisa beraktifitas selama 3 (tiga) hari;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Kbu



- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Negara Ratu, Kec. Sungkai Utara dengan No. P80101/216/15-LU/2021 tanggal 1 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Julius S. MARTUA RAJAGUGUK dari pemeriksaan ditemukan:

Kepala tampak luka robek di kepala belakang L: 1 cm, P: 5 cm dan D: 1 cm.

Dengan kesimpulan:

tampak luka robek di kepala belakang L: 1 cm, P: 5 cm dan D: 1 cm.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli, setelah melakukan pemeriksaan terhadap luka tersebut termasuk kategori luka ringan dan saksi korban Muhrisun dalam keadaan sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik serta mampu untuk berjalan sendiri sehingga dapat disimpulkan aktifitas saksi korban Muhrisun tidak terganggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro defenisi "setiap orang" haruslah yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;



Menimbang, bahwa berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan / diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, serta berdasarkan keterangan Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm), telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa unsur penganiyaan atau disebut kejahatan terhadap tubuh atau *Misdrijven Tegen Het Lijf*;

Menimbang, bahwa defenisi dari Penganiyaan (*Mishandeling*) didalam KUHP tidak dapat penafsirannya, tetapi menurut penafsiran Hoge Raad Belanda yang pada pokoknya menyatakan “penganiyaan merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang mana perbuatan tersebut semata-mata merupakan tujuan dari pada perbuatan tersebut”;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka unsur penganiyaan (*mishandeling*) harus dilihat dari akibat perbuatan subjek hukum tersebut, sehingga unsur ini menitikberatkan pada unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” di mana aspek ini berbeda, misalnya, dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di negara Belanda, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1909, dimana menurut Prof. van Hattum pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “*opzet*” merupakan :

“*Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn*”; Atau “*opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak*



melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat daripada perbuatan itu. Sehingga *Opzet* itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut profesor van Bemmelen berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “*willens en wetens*”, atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui” yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian “*opzettelijk*”, dan kemudian, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam buku Dasar-Dasar Hukum pidana Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, halaman 291, menyatakan bahwa:

“Perkataan ‘*willens en wetens*’ tersebut sebenarnya gunakan telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam ‘*Memorie van Toelichting*’ (MvT), mengartikan ‘*opzettelijk plegen van een misdrijf*’, atau ‘kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai ‘*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*’ atau sebagai ‘melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui’;

Menimbang, bahwa *Opzet*/dolus/kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk yaitu:

1. *Opzet* sebagai suatu tujuan;
2. *Opzet* dengan tujuan yang pasti dan atau yang merupakan keharusan;
3. *Opzet* dengan syarat atau dengan kesadaran akan kemungkinannya;

Menimbang, bahwa *opzettelijk* dalam perkara in casu, oleh karena unsur ini adalah unsur delik materil/unsur pokok, menurut Prof. Van HAMEL “dimana dalam suatu *Voltooid delict*/atau dalam suatu delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang, sehingga *Opzet* hanyalah berkenaan dengan apa yang secara nyata telah dilakukan dan apa yang secara nyata telah ditimbulkan oleh si pelaku”;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Memorie van Antwoord menyatakan *Opzet* itu adalah “*de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf*” atau *Opzet* itu adalah kesengajaan dengan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, hal ini sejalan dengan teori



Memorie van Toeliching (M.v.T) dimana "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki atau diketahui;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof. Van BEMMELEN telah mengatakan "*De Rechter zal het opzet, zowel het willen als het weten, krechts ervaringsregels uit de omstandigheden kunnen en mogen afleiden*" yang memiliki arti "Hakim itu dapat dan boleh menyimpulkan adanya suatu opzet, baik yang berkenaan dengan maksud ataupun yang berkenaan dengan pengetahuan (dari si pelaku) dari keadaan-keadaan yang sesuai dengan pengalaman-pengalaman dalam praktek";

Menimbang, bahwa menurut Drs.PAF Lamintang, SH. (di dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, terbitan PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 286), menegaskan bahwa dalam Memorie Van Toelichting, opzet juga diartikan sebagai "Willens en wetens". Perkataan "Willens" atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan "wetens" atau mengetahui itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain, si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain, seperti memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan terselesainya dan terpenuhinya unsur tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan telah dilakukan;

Menimbang, bahwa saksi korban Muhrisun pernah mempunyai permasalahan dengan Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm), yaitu ketika Terdakwa tidak memperbolehkan saksi korban Muhrisun untuk lewat akses



jalan belakang dari pintu belakang rumah saksi korban Muhrisun melewati halaman belakang rumah Terdakwa dan kemudian pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020, Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) menendang pintu belakang rumah saksi korban Muhrisun sampai rusak, lalu saksi korban Muhrisun langsung keluar rumah untuk melihat pintu yang rusak, lalu saksi korban Muhrisun berkata kepada Terdakwa "*Dasar Orang Gila*";

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB ketika saksi korban Muhrisun sedang menyemen di halaman depan rumah miliknya yang beralamat di Dusun Ibul Jaya, RT/RW 001/001, Desa Ibul Jaya Kec. Hulu Sungkai, Kab. Lampung Utara, lalu datang Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) berkata kepada saksi korban Muhrisun "*Sini Kalo Kamu Ngelawan*", tetapi saksi korban Muhrisun tidak menghiraukan perkataan Terdakwa, kemudian Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) mengambil batu bata yang berada di halaman rumah saksi korban Muhrisun dan langsung melempar ke arah kepala saksi korban Muhrisun sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga kepala saksi korban Muhrisun mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban Muhrisun membalas melempar batu bata ke arah Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan tetapi tidak kena. Lalu Terdakwa membalas dengan melempar batu bata sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan tetapi saksi korban Muhrisun menghindar dan kemudian Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) langsung pulang kerumah dan selanjutnya saksi korban Muhrisun langsung pergi ke Puskesmas Negara Ratu, Kec. Sungkai Utara dengan mengendarai sepeda motor untuk melakukan Visum dan setelah itu saksi korban Muhrisun langsung melapor ke Polsek Sungkai Utara;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) yang berada di Dusun Ibul Jaya Rt/Rw 002/001 Desa Ibu Jaya Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara dan penangkapan terhadap Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) sekira 7 (tujuh) hari dari waktu kejadian;

Menimbang, bahwa akibat lemparan batu bata yang dilakukan Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) mengakibatkan saksi korban Muhrisun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami rasa sakit di kepala sehingga tidak bisa beraktifitas selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Negara Ratu, Kec. Sungkai Utara dengan No. P80101/216/15-LU/2021 tanggal 1 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Julius S. MARTUA RAJAGUGUK dari pemeriksaan ditemukan:

Kepala tampak luka robek di kepala belakang L: 1 cm, P: 5 cm dan D: 1 cm.

Dengan kesimpulan:

tampak luka robek di kepala belakang L: 1 cm, P: 5 cm dan D: 1 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, setelah melakukan pemeriksaan terhadap luka tersebut termasuk kategori luka ringan dan saksi korban Muhrisun dalam keadaan sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik serta mampu untuk berjalan sendiri sehingga dapat disimpulkan aktifitas saksi korban Muhrisun tidak terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiyaan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiyaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pembedaan atas diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan batu-bata yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Muhrisun.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis. Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Dan secara sosiologis maksudnya sanksi tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Binal Bin Cik Wani (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiyaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah potongan batu-bata;Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh kami, Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H., dan Agnes Ruth Febianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Yocky Avianto Prasetyo Putro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H.

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Agnes Ruth Febianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajes Mizandi, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)